



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELAKSANAAN KONTRA BANK GARANSI (KBG) DI PT.
ASURANSI KREDIT INDONESIA (Persero) BERDASARKAN
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ASURANSI DAN PRINSIP
HUKUM PERBANKAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H.)**

HAPSARI PUTRI

NPM : 0806477850

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : HAPSARI PUTRI

NPM : 0806477850

Tanda Tangan :

Tanggal : 06 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : HAPSARI PUTRI
NPM : 0806477850
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Pelaksanaan Kontra Bank Garansi Di PT. Asuransi
Kredit Indonesia (Persero) Berdasarkan Prinsip-
Prinsip Hukum Asuransi Dan Hukum Perbankan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Ilmu Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI :

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina Pangaribuan S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah S.H., M.H. (.....)

Penguji : Abdul Salam Djamid S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 07 Januari 2011

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala serta salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW karena atas bimbingan, izin, dan petunjuk-Nyalah saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Kekhususan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Program S2 berikut penulisan tesis ini saya tempuh dalam perjalanan yang cukup banyak hambatan, tantangan, dan pengorbanan bahkan sempat ragu sehubungan dengan kesibukan pekerjaan maupun turun naiknya semangat dalam menyelesaikan penulisan ini hingga selesai. Saya menyadari benar bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, dari mulai awal masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangat sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikan kuliah dan tesis ini. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya dengan tulus ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. Rosa Agustina Pangaribuan S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini disela-sela kesibukannya yang padat sekaligus telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menggali pandangan pribadi dan berpikir kritis terhadap permasalahan penelitian.
2. Bagian Surety Custom Bond serta Bagian Klaim dan Subrogasi Kantor Cabang Jakarta Kemayoran PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) tempat paling utama dalam menggali ilmu berkaitan dengan topik tesis ini sekaligus tempat memperoleh bahan-bahan sekaligus data-data yang diperlukan. Merekalah yang dengan tangan terbuka dan tidak pernah bosan untuk

mengajarkan dan membantu kesulitan-kesulitan saya dalam menyusun tesis ini.

3. Divisi SDM & Umum PT. Asuransi Kredit Indonesia c.q. Bagian Pengembangan SDM tempat dimana saya mengabdikan dan terima kasih tidak terhingga karena diberikannya kesempatan untuk bekerja dan belajar terutama kepada mantan atasan saya yaitu Bapak T. Antoni Reza dan (Alm.) Bapak Suharjo yang pertama kalinya memberikan izin untuk kuliah sambil bekerja. Mereka berdua yang menjadi “guru” yang sesungguhnya bagi saya di Kantor dan membuka wawasan saya bahwa pendidikan dan bekerja adalah pengabdian dan ibadah yang tidak ternilai. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Om Sukiswanto yang telah membuka akses bagi saya untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan penelitian serta mendapatkan data-data sekaligus atas doa dan dorongannya.
4. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan segalanya baik berupa doa, semangat, dan dorongan setiap saat tanpa pernah berhenti. Terutama kepada Papa dan Mama yang selalu memecut semangatku agar jangan pernah kendur semangat berjuang menghadapi hambatan dan tantangan dalam menyelesaikan kuliah dan tesis ini, sehingga saya bertekad untuk secepatnya menyelesaikan pendidikan formal ini. Keluarga yang selalu menekankan pentingnya pendidikan akademik dan akhlak serta semangat belajar agar jangan pernah surut, mengingatkan untuk selalu bersyukur atas hidup ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya tanpa banyak mengeluh dan menuntut dan selalu mengingatkan saya agar menjadi pribadi yang rendah hati serta menghargai sesama tanpa memandang kelas sosialnya.
5. Pakde saya, Prof. dr. Bambang Hermani, Sp.THT-KL (K) sebagai salah satu Guru Besar Tetap dalam ilmu THT Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai orang yang pertama kalinya mengajak saya untuk meneruskan pendidikan ke tingkat Pasca Sarjana dan terus memotivasi agar saya cepat menyelesaikan pendidikan S2 ini.

6. Sahabat dan teman-temanku sesama mahasiswa Program S2 Kekhususan Hukum Ekonomi (Magister Hukum Ekonomi Kelas Sore) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan Tahun 2009 baik yang sekarang sudah mengundurkan diri, mengambil cuti, dan yang tetap masih berjuang menyelesaikan kuliah dan tesis. Terima kasih atas kebersamaan dan waktu yang telah kita jalani bersama dari mulai awal masuk masa perkuliahan sampai sekarang, terima kasih atas dorongan moril, masukan, dan kritikan yang pernah diberikan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu bahan pembelajaran bagi saya untuk terus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Walaupun masa kuliah telah berakhir, Insya Allah silaturahmi di antara kita tetap terjalin dengan erat seperti pada saat menjalani masa perkuliahan.
7. Para staf administrasi dan perpustakaan di Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia baik di Salemba maupun di Depok yang selalu memberikan layanan dengan ramah dan sangat berharga.

Akhir kata, saya berharap Allah Subhana Wa Ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 07 Januari 2011

Hapsari Putri

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAPSARI PUTRI
NPM : 0806477850
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PELAKSANAAN KONTRA BANK GARANSI DI PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (Persero) BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM ASURANSI DAN PRINSIP HUKUM PERBANKAN”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Januari 2011

Yang menyatakan

(HAPSARI PUTRI)

ABSTRAK

Nama : HAPSARI PUTRI
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi
Judul : Pelaksanaan Kontra Bank Garansi Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Asuransi Dan Prinsip Hukum Perbankan.

Bank Garansi merupakan produk bank yang memiliki karakteristik yang unik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan yaitu apabila terjadi cedera janji/wanprestasi langsung dapat dieksekusi tanpa perlu pembuktian terlebih dahulu di muka Hakim (Prinsip *Unconditional*/tanpa bersyarat). Bank Garansi merupakan salah satu bentuk dari Penanggungan Utang yang diatur dalam Bab 17 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Melalui pelaksanaan Bank Garansi yang seringkali dirasakan memberatkan pihak Principal karena adanya keharusan menyimpan hartanya (*cash collateral*) yang bersifat mudah dicairkan di Bank sebagai jaminan, dimana harta tersebut dapat digunakan untuk modal kerja Principal. Dari pelaksanaan ini dilihat oleh *Surety Company*/Perusahaan Asuransi sebagai pangsa pasar besar sebagai jaminan, sehingga diciptakan produk yang merupakan modifikasi/produk turunan dari Surety Bond yaitu Kontra Bank Garansi melalui mekanisme kerjasama dengan Bank. Dalam Kontra Bank Garansi, Principal cukup membayar premi/*service charge* kepada *Surety Company*. Sehingga inti dari Kontra Bank Garansi adalah pihak *Surety Company* menjamin Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank terhadap Principal. Sifat dan kultur dari Kontra Bank Garansi yang juga mengadopsi kultur Bank Garansi pada pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Asuransi terutama jika terjadi klaim dari pihak Obligee (prinsip Indemitas dan Subrogasi) dimana seharusnya pembayaran klaim sebesar nilai kerugian yang benar-benar diderita oleh Obligee. Padahal Kontra Bank Garansi dianggap sebagai produk asuransi, sehingga seharusnya mengikuti kultur dari Surety Bond yang merupakan produk asuransi.

Kata Kunci :

Bank Garansi, Wanprestasi, Prinsip-Prinsip Hukum Asuransi, Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan

ABSTRACT

Name : HAPSARI PUTRI
Study Program : Magister in Economic Law
Title : The Implementation Of Contra Bank Guarantee at
PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Based On
Principles Of Insurance Law And Principles Of Banking
Law

Bank Guarantee is one of bank products that has unique characteristics as stipulated by Bank Indonesia as the banking authorities in Indonesia in case of breach of contract/breach of contract can be executed directly without need of proof in front of the Judges (Unconditional clause). Bank Guarantee is form of the Debt Guarantee as stipulated in Chapter 17 Book III of the draft Civil Code from Article 1820 to Article 1850. Through the implementation of the Bank Guarantee which is often perceived aggravating the Principal because of necessity to save his money (cash collateral) which is easily in the bank as collateral, where the property can be used for working capital Principal later. This implementation is seen by the Surety Company/Insurance Company as a large market share as a collateral, so that they created the product that is modified from Surety Bond product which is derived from the Contra Bank Guarantee through the mechanism of cooperation with the Bank. In Contra Bank Guarantee, Principal sufficient to pay premiums / service charge to the Surety Company. So the core of the Contra Bank Guarantee means that the Surety Company guarantees Bank Guarantees issued by Bank of Principal. The culture of the Contra Bank Guarantee is that Bank Guarantee also adopted the culture of their implementation in the field not in accordance with basic principles of insurance law, especially if there is a claim from the Obligee (Indemnity Principles and Subrogation) where should the payment of claims amounting to the value of losses actually suffered by the Obligee. Thus the Contra Bank Guarantee insurance product, it should follow the culture of the Surety Bond which is an insurance product.

Key words :

Bank Guarantee, Default, Principles Of Insurance Law, Principles Of Banking Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Konseptual	10
1.6. Metodologi Penelitian	13
1.6.1. Tipe Penelitian	13
1.6.2. Jenis Data	13
1.6.3. Cara Menganalisa Data	14
1.7. Kegunaan Teoritis dan Praktis	15
1.8. Sistematika Penulisan	15
2. SEJARAH DAN PERANAN PT. ASURANSI KREDIT	17
INDONESIA	
2.1. Sejarah Dan Peranan PT. Asuransi Kredit Indonesia	17
2.2. Produk-Produk/Bidang Usahanya	23
1. Surety Bond	23
2. Custom Bond	25
3. Asuransi Kredit Perdagangan	28
4. Penjaminan Kredit Menengah	29
5. Penjaminan Kredit Kecil	32
6. Kredit Usaha Kecil	33
2.3. Asuransi Dan Penjaminan	34
2.3.1. Asuransi	34
2.3.2. Penjaminan	39
2.3.3. Perbedaan Asuransi Dengan Penjaminan	42
2.4. Prinsip-Prinsip Hukum Asuransi	44
2.4.1. Prinsip <i>Insurable Interest</i>	44
2.4.2. Prinsip <i>Utmost Good Faith</i>	47

2.4.3. Prinsip <i>Indemnity</i>	48
2.4.4. Prinsip Subrogasi	50
2.5. Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan	52
2.5.1 Prinsip Kepercayaan	52
2.5.2. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Banking Regulation</i>)	53
2.5.3. Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer</i>)	54
2.5.4. Prinsip Rahasia Bank	56
2.6. Tinjauan Jaminan Secara Umum	57
2.6.1. Definisi Jaminan	57
2.6.2. Jenis-Jenis Jaminan	58
1. Jaminan Perorangan	58
2. Jaminan Kebendaan	59
2.6.3. Sifat Jaminan	61
1. Jaminan Umum	61
2. Jaminan Khusus	62
2.6.4. Tujuan Jaminan	62
2.7. Perjanjian Kredit Bank Garansi	63
2.7.1. Perjanjian Pada Umumnya	63
2.7.2. Perjanjian Kredit/Bank Garansi	67
2.8. Ketentuan Penerbitan Bank Garansi Dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003 dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991	70
3. PELAKSANAAN KONTRA BANK GARANSI Di PT. ASURANSI 72	
KREDIT INDONESIA (ASKRINDO)	
3.1. Pengertian Bank Garansi	72
3.2. Perbedaan Kontra Bank Garansi dengan Surety Bond	74
3.3. Mekanisme Penjaminan Kontra Bank Garansi	78
3.3.1. Mekanisme Penjaminan Kontra Bank Garansi	78
3.3.2. Sifat Penjaminan Kontra Bank Garansi	80
3.3.3. Underwriting/Akseptasi Kontra Bank Garansi	81
3.3.4. Ruang Lingkup Kontra Bank Garansi di PT. Askrindo	85
3.3.5. Alasan Kontra Bank Garansi Dianggap Sebagai Produk	90
Asuransi	
3.3.6. Kajian Pelaksanaan Kontra Bank Garansi (KBG) di PT. Asuransi Kredit Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Asuransi dan Prinsip Hukum Perbankan	91
1. Duduk Perkara	91
2. Kronologis Penjaminan Kontra Bank Garansi	95
3. Kajian Terhadap Permasalahan Hukum Kontra Bank Garansi..	96
- Dari Prinsip Hukum Asuransi	96
- Dari Prinsip Hukum Perbankan	101
- Dari Hukum Jaminan	105
4. PENUTUP 107	
4.1. Kesimpulan	107

4.2. Saran	110
DAFTAR REFERENSI	112
LAMPIRAN	

